BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL

3.1. Hasil Kegiatan KKL

Hasil kegiatan KKL penulis di BNNP Jawa Barat mengenai kinerja BNNP Jawa Barat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada table 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Aktivitas Harian di BNNP Jawa Barat

No	Tanggal	Kegiatan
1	9 Juli 2012	Penyelesaian SPK (Surat Perintah Kerja)
2	10 Juli 2012	Persiapan HANI (Hari Anti Narkoba International)
3	11 Juli 2012	Persiapan HANI (Hari Anti Narkoba International)
4	12 Juli 2012	Persiapan HANI (Hari Anti Narkoba International)
5	13 Juli 2012	Persiapan HANI (Hari Anti Narkoba International)
6	14 Juli 2012	Pelaksanaan HANI (Hari Anti Narkoba International)
7	16 Juli 2012	Merapikan sarana setelah pelaksanaan HANI (Hari Anti Narkoba International)
8	17 Juli 2012	Mengikuti Sosialisasi di MTS Ar- Rudloh
9	18 Juli 2012	Melakukan diskusi tentang judul KKL
10	19 Juli 2012	Mengetik Tupoksi BNNP Jawa Barat
11	20 Juli 2012	Mendiskusikan tentang materi KKL
12	23 Juli 2012	Mendiskusikan tentang materi KKL
13	24 Juli 2012	Penyusunan hasil kegiatan sosialisasi
14	25 Juli 2012	Penyusunan hasil laporan HANI (Hari Anti Narkoba International)
15	26 Juli 2012	Lanjutan penyusunan laporan HANI (Hari Anti Narkoba International)
16	27 Juli 2012	Mendiskusikan tentang materi KKL
17	30 Juli 2012	Mendiskusikan tentang materi KKL
18	31 Juli 2012	Mendiskusikan tentang materi KKL
19	1 Agustus 2012	Penyerahan bahan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
20	2 Agustus 2012	Penyusunan laporan kegiatan pencegahan semester I
21	3 Agustus 2012	Administrasi persyaratan dan penggandaan laporan

22	6 Agustus 2012	Membantu menyiapkan laporan kegiatan bidang cegah
23	7 Agustus 2012	Mendiskusikan tentang materi KKL
24	8 Agustus 2012	Mendiskusikan tentang materi KKL

Sumber: Hasil KKL,2012

Pelaksanaan KKL dijadwalkan selama satu bulan (30 hari), mulai dari tanggal 9 Juli 2012- 8 Agustus 2012. Selama sebulan tersebut, sejumlah aktivitas telah dilakukan. Pada hari ke-1, penulis melengkapi Surat Perintah Kerja (SPK). Kegiatannya seperti melengkapi nama, No. KTP, No. NPWP, alamat dan lain- lain. Tugas tersebut selesai dalam satu hari. Hari ke-2, 3, 4, dan 5, penulis membantu persiapan kegiatan HANI (Hari Anti Narkoba International) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2012 bertempat di Depan Gedung Sate,Bandung. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada persiapan acara tersebut, seperti melipat poster, membuat bagan hasil kinerja BNNP Jawa Barat, mengetik daftar undangan, memfotocopi bahan untuk acara HANI, membantu meyiapkan pengiriman barang kiriman dan lain- lainnya. Pada hari ke-6, membantu pelaksanaan HANI yakni menjadi panitia pameran. Hari ke-7, merapikan sarana setelah pelksanaan HANI seperti kertas-kertas yang berserakan di kantor, merapikan bendera dan lain- lain. Hari ke-8, mengikuti sosialisasi di MTS Ar-Rudloh, penulis mengamati setiap kegiatan, seperti pemberian materi, respon dari peserta yang mengikuti sosialisasi, tanya jawab dan lain- lain. Hari ke-9, penulis mendiskusikan dan bertanya tentang hal- hal yang berkaitan dengan judul KKL penulis. Hari ke-10, penulis mengetik tugas, pokok dan fungsi BNNP Jawa Barat, dan tugas itu dilakukan selesai dalam satu hari. Hari ke-11 dan 12, penulis mendiskusikan dan bertanya mengenai hal- hal yang berkaitan dengan judul KKL. Hari ke-13, penulis membantu menyusun laporan mengenai hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dalam kurun satu tahun belakangan. Hari ke-14 dan 15, penulis membantu menyusun

laporan HANI seperti mengeprint dan memfotocopi laporan kegiatan tersebut. Hari ke-16, 17 dan 18, penulis mendiskusikan dan bertanya tentang judul KKL, seperti data- data yang kurang dipahami dan lain-lainnya. Hari ke-19, penyerahan bahan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi). Hari ke- 20, penyusunan laporan kegiatan pencegahan semester I, seperti mengeprint, mempotocopi dan menjilid laporan tersebut. Hari ke- 21, membantu penyiapan administrasi persyaratan dan penggandaan laporan, seperti kegiatan mengetik dan mengeprint dokumen. Hari ke- 22, membantu meyiapkan laporan kegiatan bidang cegah, seperti menyusun dokumen- dokumen dan menjilidnya. Hari ke-23 dan 24, penulis mendiskusikan mengenai materi KKL penulis.

Demikianlah hasil kegiatan KKL yang penulis lakukan di BNNP Jawa Barat pada Bidang Pencegahan.

3.2. Pembahasan KKL

3.2.1 Kondisi Penyelahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Barat

Narkotika adalah bahan/zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilakunya) serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Dari hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes (Pusat Penelitian Kesehatan) UI tahun 2011 menunjukan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat adalah 2,24% setara dengan ±960.000 orang, dari total jumlah penduduk jabar ±43juta jiwa, artinya dari tahun 2008 sampai 2011 terjadi peningkatan prevalensi (2008:1,99%, tahun 2011 menjadi 2,24%). Penyebab dari suburnya Indonesia sebagai lahan pasar perdagangan narkoba dikarenakan konsumen narkoba di Indonesia ini sangat luas, yakni mulai dari kalangan anak muda sampai orang dewasa, bahkan golongan artis atau selebritis juga banyak yang mengkonsumsi narkoba. Selain itu, faktor geografis Indonesia yang memiliki banyak pelabuhan sebagai tempat

masuk narkoba ke Indonesia, sehingga memberikan banyak ruang masuk bagi pemasokan narkoba ke Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah, namun karena permasalahannya sangat kompleks, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks pula, sehingga memerlukan upaya yang komprehensif dan terpadu. Penyebaran informasi yang tepat dan terpercaya melalui kampanye dan penyuluhan adalah salah satu upaya pencegahan namun tidak cukup. Menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah perilaku sosial, maka pemberiaan informasi atau pengetahuan harus didukung oleh upaya pendidikan yang dapat mengubah perilaku dan pola pikir seseorang, selain membimbing anak agar menjadi dewasa. Menciptakan kegiatan alternatif yang dapat membantu mengembangkan atau mengaktualisasi diri juga sangat bermanfaat. Dengan adanya kegiatan alternatif tersebut, remaja dapat mempergunakan waktu yang ada serta mengembangkan wawasan dan kemampuan penalaran remaja (kognitif, afektif dan psikomotor), sehingga diharapkan dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Upaya intervensi diperlukan, untuk menolong seseorang yang berisiko tinggi atau yang sedang bermasalah atau baru mencoba-coba narkoba.

3.2.2 Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba

Dampak buruk bagi penyalahguna narkoba dapat menyebabkan penyakit seperti HIV/AIDS dan virus hepatitis melalui penggunaan jarum suntik, yang pada akhirnya menyebabkan kematian jutaan jiwa, sehingga merugikan bangsa. Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan 80% pengguna narkoba dengan jarum suntik menderita hepatitis B/C, dan 40-50% tertular HIV, karena pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan bergantian. Dari pecandu pengidap HIV atau hepatitis, terjadi penularan kepada sesama pecandu. Penyakit AIDS menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh. Hepatitis B/C menyebabkan kerusakan hati dan kanker. Saat ini sekitar 15,000

penyalahguna narkoba kaum muda meninggal dunia setiap tahun akibat overdosis, AIDS dan penyakit lain seperti penyakit jantung, paru, hati dan ginjal.

Kerugian sosial-ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba sangat besar. Pada tahun 2004, jumlah kerugian Rp 23,6 triliun dan meningkat menjadi Rp 32 triliun pada tahun 2008. Berdasarkan kecenderungan kenaikan itu, diproyeksikan kerugian ekonomi bisa mencapai Rp 57 triliun pada tahun 2013. Komponen biaya ekonomi itu antara lain adalah biaya konsumsi narkoba, biaya perawatan, biaya produktivitas yang hilang (*Loss Productivity*), serta kematian akibat penyalahgunaan narkoba (*premature death*) dan tindakan kriminalitas.

3.2.3 Rencana Aksi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

BNNP Jawa Barat merupakan lembaga pemerintah non kementrian professional yang mampu menggerakan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia (P4GN).

Untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada akhir tahun 2015, maka presiden republik Indonesia mengeluarkan Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. Inpres No. 12 Tahun 2011 ini ditujukan khusus untuk mengintruksikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
2. Sekretaris Kabinet.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Jaksa Agung.
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
8. Para Gubernur.

9. Para Bupati/Walikota.

Agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN 2011 - 2015, yang meliputi bidang :

1. Pencegahan.
2. Pemberdayaan Masyarakat.
3. Rehabilitasi.
4. Pemberantasan.

Untuk masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba di lembaga BNN, maka tugas tersebut diserahkan kepada Bidang Pencegahan. Langkah-langkah yang diambil dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut, dalam pelaksanaanya memfokuskan pada :

1. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan Inpres No.12 Tahun 2011 ada dua rencana aksi yang diamanatkan, yakni:

1. Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada siswa/ pelajar menengah, mahasiswa, pegawai swasta/wiraswasta/buruh dan pegawai di lembaga negara/pemerintah.
2. Membentuk dan meningkatkan keterampilan kader anti narkoba di kalangan para siswa/ pelajar menengah, mahasiswa, pegawai swasta/wiraswasta/buruh dan pegawai di lembaga negara/pemerintah.

Tujuan dari rencana aksi ini adalah agar siswa/ pelajar menengah, mahasiswa, pegawai swasta/wiraswasta/buruh dan pegawai di lembaga negara/pemerintah, tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran gelap narkoba, dengan target pencapain sebesar 20 %

dari jumlah peserta yang ikut dalam sosialisasi atau dalam pembentukan kaderisasi. Diamanatkan oleh Inpres No.12 Tahun 2011 kepada Kemendiknas, Kemenag, BKKBN, KPAI dan BNN, untuk memberikan penyuluhan dan penerangan siswa/ pelajar, mahasiswa, pegawai swasta/wiraswasta/buruh dan pegawai di lembaga Negara/pemerintah.

Inpres tersebut juga mengamanatkan kepada Kemendiknas, Kemenag dan BNN untuk membentuk dan meningkatkan keterampilan kader anti narkoba di kalangan para siswa/ pelajar menengah, mahasiswa, pegawai swasta/wiraswasta/buruh dan pegawai di lembaga negara/pemerintah, dengan indikator pencapaian keberhasilan, meningkatnya jumlah siswa/ pelajar menengah, mahasiswa, pegawai swasta/wiraswasta/buruh dan pegawai di lembaga negara/pemerintah yang menolak narkoba, untuk rencana aksi penyuluhan dan penerangan. Sedangkan untuk rencana aksi pembentukan kaderisasi anti narkoba, indikator keberhasilannya adalah meningkatnya jumlah kader anti narkoba siswa/ pelajar menengah, mahasiswa, pegawai swasta/ wiraswasta/ buruh dan pegawai di lembaga Negara/pemerintah.

3.2.4 Aksi- Aksi Pencegahan Yang Dilakukan

Adapun aksi- aksi yang dilakuka oleh BNNP Jawa Barat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat adalah aksi penyuluhan/ penerangan/ sosialisasi advokasi dan pembentukan kader anti narkoba yang dibentuk disetiap lingkungan atau lembaga (SLTP, kampus/ universitas, lembaga swasta, lembaga pemerintahan). Namun, dalam pelaksanaannya pembentukan kader anti narkoba dilakukan oleh bidang pemberdayaan dengan pertimbangan agar terjadinya keseimbangan tugas dan terjadinya efektifitas dan efesiensi kerja.

3.2.4.1. Sosialisasi Advokasi

Sosialisasi Advokasi adalah suatu penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan juga penyuluhan tentang peraturan narkoba seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 2011- 2015, dan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan sosialisasi advokasi ini adalah:

a) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara No. 143 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5062.
b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
c) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. Per/03/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
d) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. Per/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.
e) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015.
f) DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 0020/066-01.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011.

1. Sosialisasi Advokasi Implementasi di Lingkungan Swasta/Kobanter

A. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di Lingkungan Swasta adalah untuk :

a) Untuk menggugah keprihatinan dan menumbuhkan kesadaran segenap lapisan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sekaligus sebagai momentum untuk mempersatukan langkah dalam upaya melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang selanjutnya mereka diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) termaksud.
b) Menjadi salah satu gerakan untuk mendorong tumbuhnya solidaritas, kesadaran, dan kepedulian dari lembaga/instansi terkait serta masyarakat luas di Jawa Barat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selanjutnya ditunjukkan melalui partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara terintegrasi dan terkoordinasi.
c) Meningkatkan pengetahuan tentang dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di lingkungan Kobanter Baru, dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 bertempat di Gedung Kobanter Baru Jl. Sadang Serang No. 15 Bandung.

C. Peserta dan Narasumber

Peserta yang diundang pada pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 50 orang yang terdiri dari anggota kobanter baru.

D. Materi dan Narasumber

Adapun yang memberikan materi kepada para peserta Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 kepada Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNNP Jawa Barat, dengan materi : Situasi dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba serta Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN tahun 2011-2015.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, dengan materi : Peranan Dinas Perhubungan dan Organda dalam Rangka Meminimalisasi Penyalahgunaan Narkotika Demi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Dir. Lantas Polda Jabar, dengan materi : Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas terhadap Keselamatan Berkendara dan Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan Narkoba.

E. Hasil Kegiatan

a. Pencegahan merupakan upaya membantu generasi muda untuk berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan sehat melalui peningkatan kekebalan dan ketahanan anak-anak dan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba, melalui motto ”*Mencegah Lebih Baik dari pada Mengobati*”.
b. Bahwa penyalahgunaan narkoba sudah merupakan bahaya laten yang dapat merusak generasi bangsa oleh karena itu diperlukan usaha bersama di dalam meminimalisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lingkungan Swasta.
c. Adanya komitmen di Lingkungan Swasta yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap masalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredagaran Gelap Narkoba (P4GN).

2. Sosialisasi Advokasi Implementasi lingkungan Kanwil Depag Provinsi Jawa Barat

A. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 adalah untuk :

a. Membentuk jejaring kerja (*networking*) dengan kepemerintahan lini terdepan.
b. Memberikan pemahaman dan memotivasi aparatur pemerintah sebagai dinamisator implementasi dalam menanggulangi permasalahan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
c. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
d. Meningkatkan rasa kesadaran masyarakat di Jawa Barat terhadap permasalahan narkoba secara faktual .
e. Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di lingkungan Kanwil Depag Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di Hotel Lingga Jl. Soekarno Hatta No. 464 Bandung.

C. Peserta dan Narasumber

Peserta yang diundang pada pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Penyuluh Agama Masyarakat dan Karyawan/ Karyawati di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.

D. Materi dan Narasumber

Adapun yang memberikan materi kepada para peserta Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 kepada Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNNP Provinsi Jawa Barat**:** Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Tahun 2011- 2015.
2. Ka. Kanwil Depag**:** Peranan Kanwil Depag dalam advokasi dan penggerakan menghadapi permasalahan Penyalahgunaan Narkoba di Jawa Barat.
3. Rochmat Mintoro, SH., M. Hum**:** Peningkatan Pemahaman UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika & PP 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor.

E. Hasil Kegiatan:

a. Pencegahan merupakan upaya membantu generasi muda untuk berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan sehat melalui peningkatan kekebalan dan ketahanan anak-anak dan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba, melalui motto ”*Mencegah Lebih Baik dari pada Mengobati*”.
b. Bahwa penyalahgunaan narkoba sudah merupakan bahaya laten yang dapat merusak generasi bangsa oleh karena itu diperlukan usaha bersama di dalam meminimalisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan Instansi Pemerintah.
c. Adanya komitmen antara organisasi perangkat daerah yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap masalah penyalahgunaan narkoba sebagai penyelenggara inti pemerintah yang terdepan dengan BNN Kabupaten/Kota sebagai *leading sector* yang ada di tingkat Kabupaten / Kota.

3. Sosialisasi Advokasi lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.

A. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 201**1** adalah untuk :

a. Membentuk jejaring kerja (*networking*) dengan kepemerintahan lini terdepan.
b. Memberikan pemahaman dan memotivasi aparatur pemerintah sebagai dinamisator implementasi dalam menanggulangi permasalahan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
c. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
d. Meningkatkan rasa kesadaran masyarakat di Jawa Barat terhadap permasalahan narkoba secara faktual.
e. Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 bertempat di Hotel Lingga Jl. Soekarno Hatta No. 464 Bandung.

C. Peserta

Peserta yang diundang pada pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 40 Orang yang terdiri dari pejabat struktural, mediator, pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan dan karyawan/karyawati departemen tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

D. Materi dan Narasumber

Adapun yang memberikan materi kepada para peserta Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 kepada Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNNP Jawa Barat, dengan materi : Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan materi : Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam Penyampaian Informasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Kepada Pencari Kerja.
3. Imam Subagio, SE. Ak., dengan materi : Program P4GN sebagai Tanggung Jawab Bersama dalam Mencapai Prestasi dan Produktivitas Kerja.

E. Hasil Kegiatan

a. Pencegahan merupakan upaya membantu generasi muda untuk berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan sehat melalui peningkatan kekebalan dan ketahanan anak-anak dan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba, melalui motto ”*Mencegah Lebih Baik dari pada Mengobati*”.
b. Bahwa penyalahgunaan narkoba sudah merupakan bahaya laten yang dapat merusak generasi bangsa oleh karena itu diperlukan usaha bersama didalam meminimalisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan Instansi Pemerintah.
c. Adanya komitmen antara organisasi perangkat daerah yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap masalah penyalahgunaan narkoba sebagai penyelenggara inti pemerintah yang terdepan dengan BNN Kabupaten/Kota sebagai *leading sector* yang ada di tingkat Kabupaten/ Kota.

4. Sosialisasi Advokasi kepada Instansi Pemerintah perwakilan (BKKBN Provinsi Jawa Barat).

A. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 adalah untuk :

a. Membentuk jejaring kerja (*networking*) dengan kepemerintahan lini terdepan.

b. Memberikan pemahaman dan memotivasi aparatur pemerintah sebagai dinamisator implementasi dalam menanggulangi permasalahan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
c. Meningkatkan pengetahuan wawasan tentang dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
d. Meningkatkan rasa kesadaran di lingkungan Pemerintah Jawa Barat terhadap permasalahan narkoba secara faktual.
e. Meningkatkan daya tangkal di lingkungan Pemerintah Jawa Barat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 kepada Instansi Pemerintah perwakilan (BKKBN Provinsi Jawa Barat), di laksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu hari Selasa tanggal 10 April 2011 bertempat di Restaurant d'Palm Jl. Lombok No. 45 Bandung.

C. Peserta

Peserta yang diundang pada pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Widyaiswara, Penyuluh KB, Pengelola PIK dan pegawai di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

D. Materi dan Narasumber

Adapun yang memberikan materi kepada para peserta Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 kepada Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. dr. Benny Ardjil, SpKj, dengan materi : Pengetahuan Dasar Narkoba dan Perilaku Pecandu.
2. Kepala Perwakilan Badan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, dengan materi : Peranan Perwakilan BKKBN dalam Advokasi dan Pergerakan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.

3. Kepala BNNP Provinsi Jawa Barat, dengan materi : Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Tahun 2011-2015 .

E. Hasil Kegiatan

a. Pencegahan merupakan upaya membantu generasi muda untuk berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan sehat melalui peningkatan kekebalan dan ketahanan anak-anak dan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba, melalui motto ”*Mencegah Lebih Baik dari pada Mengobati*”.

b. Bahwa penyalahgunaan narkoba sudah merupakan bahaya laten yang dapat merusak generasi bangsa oleh sebab itu BNNP memerlukan usaha– usaha bersama/ kemitraan di dalam meminimalisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan Instansi Pemerintah sebagai dinamisator dan informator.

c. Adanya komitmen antara Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap masalah penyalahgunaan narkoba sebagai penyelenggara inti pemerintah yang terdepan dengan BNN Kabupaten/Kota sebagai *leading sector* yang ada di tingkat Kabupaten/ Kota dalam sinergitas program.

5. Sosialisasi Advokasi kepada Instansi Pemerintah Kota Cimahi dan BNK Cimahi.

A. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 adalah untuk :

a. Membentuk jejaring kerja (*networking*) dengan kepemerintahan lini terdepan.

b. Memberikan pemahaman dan memotivasi aparatur pemerintah sebagai dinamisator implementasi dalam menanggulangi

permasalahan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

c. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
d. Meningkatkan rasa kesadaran masyarakat di Jawa Barat terhadap permasalahan narkoba secara faktual.
e. Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 kepada Instansi Pemerintah Kota Cimahi dan BNK Cimahi dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu hari Selasa tanggal 16 April 2012 bertempat di Pandiga/ Hanjuang Cafe & Resto Jl. Sirnarasa No. 11 Cihanjuang, Cimahi.

C. Peserta

Peserta yang diundang pada pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural terkait masalah narkoba dan para penyelidik Badan Narkotika Kota Cimahi.

D. Materi dan Narasumber

Adapun yang memberikan materi kepada para peserta Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1. Dosen UIN Bandung Bpk H. Isep zaenal arifin, M.ag, dengan materi : Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Sudut Pandang Agama.
2. Kepala BNK Cimahi, dengan materi : Upaya Terobosan Pemerintah Kota Cimahi dalam Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011.
3. Kepala BNNP Jawa Barat, dengan materi : Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011.

E. Hasil Kegiatan

a. Pencegahan merupakan upaya membantu generasi muda untuk berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan sehat melalui peningkatan kekebalan dan ketahanan anak-anak dan keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba, melalui motto ”*Mencegah Lebih Baik dari pada Mengobati*”.

b. Bahwa penyalahgunaan narkoba sudah merupakan bahaya laten yang dapat merusak generasi bangsa oleh karena itu diperlukan usaha bersama didalam meminimalisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan Instansi Pemerintah.

c. Adanya komitmen antara Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap masalah penyalahgunaan narkoba sebagai penyelenggara inti pemerintah yang terdepan dengan BNNKota/Kab sebagai leading secktor yang ada ditingkat Kabupaten / Kota.

6. Penyuluhan Sadar Narkoba Kepada Kalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang diselenggarakan oleh BNNP Jawa Barat

A. Hasil yang Ingin Dicapai

Seluruh peserta diharapkan dapat berperan aktif dalam Program P4GN selain untuk diri sendiri, umumnya untuk seluruh masyarakat untuk mewujudkan Jawa Barat bebas dari narkoba tahun 2015.

B. Pelaksanaan

Tanggal : 30 Januari 2012

Tempat : Gedung Sigrong BKKPW II jl. Siliwangi No. 1 Kabupaten Purwakarta.

C. Peserta

Peserta sebanyak 400 Orang terdiri dari Komunitas/Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan.

D. Hasil Keluaran Yang Dicapai

400 Orang mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Jawa Barat.

3.2.4.2. Pembentukan Kader Anti Narkoba

Pembentukan kader anti narkoba merupakan suatu kegiatan memilih dan membentuk orang- orang yang mampu memberikan penyuluhan anti naroba di lembaga mereka sendiri, agar lingkungan mereka menjadi terhindar (imun) terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dasar dari pembentukan kader narkoba adalah:

a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara No. 143 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5062.
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. Per/03/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. Per/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.
e. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015

1. Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Lingkungan Kampus Universitas Kuningan

A. Gambaran Umum

Narkoba adalah zat adiktif yang sangat berbahaya dan memliki dampak yang bersifat multidimensi. Berdasarkan hasil survey perkembangan penyalahgunaan narkoba pada kelompok Pelajar dan

Mahasiswa di Indonesia tahun 2009 oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) diketahui bahwa prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia setahun terakhir sebesar 4,7%, berarti 1 dari 20 orang Pelajar/ Mahasiswa pernah menyalahgunakan narkoba. Jadi 4,7% dari total populasi Pelajar SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi tahun 2009 sebesar ±19.610.532 orang. Dari subyek pengguna tentu sangatlah penting bila lembaga pendidikan dan masyarakat ikut ambil peran dalam penanggulangan narkoba di tengah masyarakat Indonesia.

Untuk memberdayakan lembaga pendidikan dalam upaya P4GN guna meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat maka dilaksanakan Kegiatan Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba untuk Lingkungan Kampus.

B. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat program P4GN bagi masyarakat yang diberdayakan ini adalah kelompok/ komunitas di lingkungan kampus. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini merupakan stimulan dan diharapkan program ini mampu mengurangi bahkan menghilangkan jumlah penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kampus.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Metode Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan pembentukan kader penyuluh anti narkoba adalah Penyampaian Materi, Diskusi Panel, *Action Plan*. Dengan adanya program kegiatan dimaksud, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan materi tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga akan tercipta Lingkungan kampus bersih dan nyaman terbebas dari pengaruh narkoba.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan program P4GN pembentukan kader penyuluh anti narkoba di lingkungan kampus dilaksanakan pada :

a. Tanggal : 12-13 Juni 2012
b. Waktu : 08.00-14.00
c. Tempat : Grage Sangkan Hotel, Jl. Sangkan Hurip No. 1 Kuningan
d. Yang bertugas : 9 (Sembilan) orang
e. Peserta : Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Kuningan sebanyak 45 orang.
f. Materi :
 1. Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya
 2. Kebijakan kampus dalam Bidang P4GN
 3. Ketentuan Pidana dan Ketentuan Wajib Lapor bagi Penyalah Guna Narkoba
 4. Teori KIE dan Konseling/ Penyuluhan
 5. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendekatan Agama
 6. Peran dan Fungsi Kader
 7. Perencanaan Penyuluhan
 8. Pengetahuan Adiksi

2. Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Untuk Instansi Pemerintah Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Kota Bandung

A. Gambaran Umum

Narkoba adalah zat adiktif yang sangat berbahaya dan memliki dampak yang bersifat multidimensi. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Jurnal Data P4GN BNN Tahun 2010, jumlah tersangka tindak pidana narkoba berdasarkan latar

belakang pekerjaan dari tahun 2003 – 2009 adalah sebagi berikut : Pegawai / Pekerja swasta menempati urutan pertama dengan jumlah total sebanyak 39,8% (77.401 orang), urutan selanjutnya wiraswasta sebesar 21,4% (41.814 orang), pengangguran sebesar 19,4% (37.735 orang), buruh sebesar 12,4% (24.206 orang), Anggota TNI dan Polri 0,7% (1.415 orang) dan yang terakhir adalah PNS sebesar 0,5% (1.065 orang). Melihat besaran angka diatas memang sangatlah memprihatinkan, sehingga akan mempengaruhi produktivitas kerja.

Untuk memberdayakan Lingkungan Kerja di Instansi Pemerintah dalam upaya P4GN guna meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lingkungan Kerja dan masyarakat maka dilaksanakan kegiatan Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba untuk Instansi Pemerintah Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Kota Bandung.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat program P4GN bagi masyarakat yang diberdayakan ini adalah kelompok/ komunitas di lingkungan kerja di Instansi Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini merupakan stimulan dan diharapkan program ini mampu mengurangi bahkan menghilangkan jumlah penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Metode Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan pembentukan kader penyuluh anti narkoba adalah Penyampaian Materi, Diskusi Panel, *Action Plan*. Dengan adanya program kegiatan dimaksud, diharapkan pegawai pemerintah, Penyuluh Agama Islam Kota Bandung dapat mengaplikasikan materi tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga akan tercipta Lingkungan Kerja bersih dan nyaman terbebas dari pengaruh narkoba.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan program P4GN pembentukan kader penyuluh anti narkoba di Instansi pemerintah dilaksanakan pada :

a. Tanggal : 17-18 Juli 2012
b. Waktu : 08.00-14.00
c. Tempat : Lingga Hotel, Jl. Soekarno Hatta No. 468 Bandung
d. Yang bertugas : 9 (Sembilan) orang
e. Peserta : Penyuluh Agama Islam di Kantor Kemenag Kota Bandung sebanyak 45 Orang
f. Materi :
 1. Gambaran Umum Kebijakan dan Strategi BNNP Jawa Barat
 2. Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya
 3. Peran dan Fungsi Kader
 4. Pengetahuan Adiksi
 5. Ketentuan Pidana dan Ketentuan Wajib Lapor bagi Penyalah Guna Narkoba
 6. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Agama
 7. Kebijakan Badan Kemenag Kota Bandung dalam upaya P4GN
 8. Gambaran Umum permasalahan narkoba di Jawa Barat

3. Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Lingkungan Kampus Stikes Dharma Husada Bandung

A. Gambaran Umum

Narkoba adalah zat adiktif yang sangat berbahaya dan memliki dampak yang bersifat multidimensi. Berdasarkan hasil survey perkembangan penyalahgunaan narkoba pada kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia tahun 2009 oleh Pusat Penelitian Kesehatan

Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) diketahui bahwa prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia setahun terakhir sebesar 4,7%, berarti 1 dari 20 orang Pelajar/ Mahasiswa pernah menyalahgunakan narkoba. Jadi 4,7% dari total populasi Pelajar SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi tahun 2009 sebesar ±19.610.532 orang. Dari subyek pengguna tentu sangatlah penting bila lembaga pendidikan dan masyarakat ikut ambil peran dalam penanggulangan narkoba ditengah masyarakat Indonesia.

Untuk memberdayakan lembaga pendidikan dalam upaya P4GN guna meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat maka dilaksanakan Kegiatan Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba untuk Lingkungan Kampus.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat program P4GN bagi masyarakat yang diberdayakan ini adalah kelompok/ komunitas di lingkungan kampus. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini merupakan stimulan dan diharapkan program ini mampu mengurangi bahkan menghilangkan jumlah penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kampus.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Metode Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan pembentukan kader penyuluh anti narkoba adalah Penyampaian Materi, Diskusi Panel, *Action Plan*. Dengan adanya program kegiatan dimaksud, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan materi tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga akan tercipta Lingkungan kampus bersih dan nyaman terbebas dari pengaruh narkoba.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan program P4GN pembentukan kader penyuluh anti narkoba di lingkungan kampus dilaksanakan pada :

a. Tanggal : 20-21 Mei 2012
b. Waktu : 08.00-14.00
c. Tempat : Mitra Hotel, Jl. WR. Suprtaman No. 98 Bandung
d. Yang bertugas : 9 (Sembilan) orang
e. Peserta : Mahasiswa/Mahasiswi STIKes Dharma Husada Bandung sebanyak 45 orang.
f. Materi :
 1. Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya
 2. Kebijakan kampus dalam Bidang P4GN
 3. Ketentuan Pidana dan Ketentuan Wajib Lapor bagi Penyalah Guna Narkoba
 4. Teori KIE dan Konseling/ Penyuluhan
 5. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendekatan Agama
 6. Peran dan Fungsi Kader
 7. Perencanaan Penyuluhan
 8. Pengetahuan Adiksi

4. Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Lingkungan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung

A. Gambaran Umum

Narkoba adalah zat adiktif yang sangat berbahaya dan memliki dampak yang bersifat multidimensi. Berdasarkan hasil survey perkembangan penyalahgunaan narkoba pada kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia tahun 2009 oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) diketahui bahwa prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia setahun terakhir sebesar 4,7%, berarti 1 dari 20 orang Pelajar/

Mahasiswa pernah menyalahgunakan narkoba. Jadi 4,7% dari total populasi Pelajar SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi tahun 2009 sebesar ±19.610.532 orang. Dari subyek pengguna tentu sangatlah penting bila lembaga pendidikan dan masyarakat ikut ambil peran dalam penanggulangan narkoba di tengah masyarakat Indonesia.

Untuk memberdayakan lembaga pendidikan dalam upaya P4GN guna meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat maka dilaksanakan Kegiatan Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba untuk Lingkungan Kampus.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat program P4GN bagi masyarakat yang diberdayakan ini adalah kelompok/ komunitas di lingkungan kampus. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini merupakan stimulan dan diharapkan program ini mampu mengurangi bahkan menghilangkan jumlah penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kampus.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Metode Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan pembentukan kader penyuluh anti narkoba adalah Penyampaian Materi, Diskusi Panel, *Action Plan*. Dengan adanya program kegiatan dimaksud, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan materi tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga akan tercipta Lingkungan kampus bersih dan nyaman terbebas dari pengaruh narkoba.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan program P4GN pembentukan kader penyuluh anti narkoba di lingkungan kampus dilaksanakan pada :

a. Tanggal : 27-28 Juni 2012
b. Waktu : 08.00-14.00

c. Tempat : Lingga Hotel, Jl. Soekarno Hatta No. 464 Bandung
d. Yang bertugas : 9 (Sembilan) orang
e. Peserta : Mahasiswa/Mahasiswi UIN Sunan Gunung DJati Bandung sebanyak 45 orang.
f. Materi :
1. Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya
2. Kebijakan kampus dalam Bidang P4GN
3. Ketentuan Pidana dan Ketentuan Wajib Lapor bagi Penyalah Guna Narkoba
4. Teori KIE dan Konseling/ Penyuluhan
5. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendekatan Agama
6. Peran dan Fungsi Kader
7. Perencanaan Penyuluhan
8. Pengetahuan Adiksi

5. Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Lingkungan Kampus Universitas Pasundan Bandung

A. Gambaran Umum

Narkoba adalah zat adiktif yang sangat berbahaya dan memliki dampak yang bersifat multidimensi. Berdasarkan hasil survey perkembangan penyalahgunaan narkoba pada kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia tahun 2009 oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) diketahui bahwa prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia setahun terakhir sebesar 4,7%, berarti 1 dari 20 orang Pelajar/ Mahasiswa pernah menyalahgunakan narkoba. Jadi 4,7% dari total populasi Pelajar SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi tahun 2009 sebesar

±19.610.532 orang. Dari subyek pengguna tentu sangatlah penting bila lembaga pendidikan dan masyarakat ikut ambil peran dalam penanggulangan narkoba di tengah masyarakat Indonesia.

Untuk memberdayakan lembaga pendidikan dalam upaya P4GN guna meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat maka dilaksanakan kegiatan Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba untuk Lingkungan kampus.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat program P4GN bagi masyarakat yang diberdayakan ini adalah kelompok/ komunitas di lingkungan kampus. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini merupakan stimulan dan diharapkan program ini mampu mengurangi bahkan menghilangkan jumlah penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kampus.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Metode Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan pembentukan kader penyuluh anti narkoba adalah Penyampaian Materi, Diskusi Panel, *Action Plan*. Dengan adanya program kegiatan dimaksud, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan materi tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga akan tercipta Lingkungan kampus bersih dan nyaman terbebas dari pengaruh narkoba.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan program P4GN pembentukan kader penyuluh anti narkoba di lingkungan kampus dilaksanakan pada :

a. Tanggal : 17-18 April 2012
b. Waktu : 08.00-14.00
c. Tempat : Amaroossa Hotel, Jl. Aceh No. 71A Bandung.
d. Yang bertugas : 9 (Sembilan) orang

e. Peserta : Mahasiswa/Mahasiswi UNPAS Bandung yang tergabung dalam KSR-PMI sebanyak 45 orang.

f. Materi :
1. Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya
2. Peran dan Fungsi Kader
3. Teori KIE dan Konseling
4. Pengetahuan Adiksi
5. Ketentuan Pidana dan Ketentuan Wajib Lapor bagi Penyalah Guna Narkoba
6. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Agama
7. Perencanaan Penyuluhan
8. Kebijakan Kampus dalam bidang P4GN

6. Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Untuk Instansi Pemerintah Badan PPKB Kota Bandung

A. Gambaran Umum

Narkoba adalah zat adiktif yang sangat berbahaya dan memliki dampak yang bersifat multidimensi. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Jurnal Data P4GN BNN Tahun 2010, jumlah tersangka tindak pidana narkoba berdasarkan latar belakang pekerjaan dari tahun 2003 – 2009 adalah sebagi berikut : Pegawai/ Pekerja swasta menempati urutan pertama dengan jumlah total sebanyak 39,8% (77.401 orang), urutan selanjutnya wiraswasta sebesar 21,4% (41.814 orang), pengangguran sebesar 19,4% (37.735 orang), buruh sebesar 12,4% (24.206 orang), Anggota TNI dan Polri 0,7% (1.415 orang) dan yang terakhir adalah PNS sebesar 0,5% (1.065 orang).

Melihat besaran angka diatas memang sangatlah memprihatinkan, sehingga akan mempengaruhi produktivitas kerja.

Untuk memberdayakan Lingkungan Kerja di Instansi Pemerintah dalam upaya P4GN guna meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lingkungan Kerja dan masyarakat maka dilaksanakan kegiatan Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba untuk Instansi Pemerintah Badan PPKB Kota Bandung.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat program P4GN bagi masyarakat yang diberdayakan ini adalah kelompok/ komunitas di lingkungan kerja di Instansi Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini merupakan stimulan dan diharapkan program ini mampu mengurangi bahkan menghilangkan jumlah penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Metode Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan pembentukan kader penyuluh anti narkoba adalah Penyampaian Materi, Diskusi Panel, *Action Plan*. Dengan adanya program kegiatan dimaksud, diharapkan pegawai pemerintah Badan PPKB Kota Bandung dapat mengaplikasikan materi tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga akan tercipta Lingkungan Kerja bersih dan nyaman terbebas dari pengaruh narkoba.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan program P4GN pembentukan kader penyuluh anti narkoba di Instansi pemerintah dilaksanakan pada :

a. Tanggal : 22-23 Mei 2012
b. Waktu : 08.00-14.00
c. Tempat : Mitra Hotel, Jl. WR SupratmanNo. 98 Bandung
d. Yang : 9 (Sembilan) orang

bertugas

e. Peserta : Penyuluh KB di Badan PPKB Kota Bandung sebanyak 45 Orang

f. Materi :
 1. Gambaran Umum Kebijakan dan Strategi BNNP Jawa Barat
 2. Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya
 3. Peran dan Fungsi Kader
 4. Pengetahuan Adiksi
 5. Ketentuan Pidana dan Ketentuan Wajib Lapor bagi Penyalah Guna Narkoba
 6. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Agama
 7. Kebijakan Badan PPKB Kota Bandung dalam upaya P4GN
 8. Gambaran Umum permasalahan narkoba di Jawa Barat

7. Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Lingkungan Kampus Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

A. Gambaran Umum

Narkoba adalah zat adiktif yang sangat berbahaya dan memliki dampak yang bersifat multidimensi. Berdasarkan hasil survey perkembangan penyalahgunaan narkoba pada kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia tahun 2009 oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) diketahui bahwa prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia setahun terakhir sebesar 4,7%, berarti 1 dari 20 orang Pelajar/ Mahasiswa pernah menyalahgunakan narkoba. Jadi 4,7% dari total populasi Pelajar SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi tahun 2009 sebesar ±19.610.532 orang. Dari subyek pengguna tentu sangatlah penting bila

lembaga pendidikan dan masyarakat ikut ambil peran dalam penanggulangan narkoba di tengah masyarakat Indonesia.

Untuk memberdayakan lembaga pendidikan dalam upaya P4GN guna meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat maka dilaksanakan Kegiatan Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba untuk Lingkungan Kampus.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat program P4GN bagi masyarakat yang diberdayakan ini adalah kelompok/ komunitas di lingkungan kampus. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini merupakan stimulan dan diharapkan program ini mampu mengurangi bahkan menghilangkan jumlah penyalahguna dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kampus.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a) Metode Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan pembentukan kader penyuluh anti narkoba adalah Penyampaian Materi, Diskusi Panel, Action Plan. Dengan adanya program kegiatan dimaksud, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan materi tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga akan tercipta Lingkungan kampus bersih dan nyaman terbebas dari pengaruh narkoba.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan program P4GN pembentukan kader penyuluh anti narkoba di lingkungan kampus dilaksanakan pada :

a. Tanggal : 30-31 Mei 2012
b. Waktu : 08.00-14.00
c. Tempat : Zamrud Hotel, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 46-A Cirebon
d. Yang bertugas : 9 (Sembilan) orang

e. Peserta : Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sebanyak 45 orang.

f. Materi :
1. Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya
2. Kebijakan kampus dalam Bidang P4GN
3. Ketentuan Pidana dan Ketentuan Wajib Lapor bagi Penyalah Guna Narkoba
4. Teori KIE dan Konseling/ Penyuluhan
5. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendekatan Agama
6. Peran dan Fungsi Kader
7. Perencanaan Penyuluhan
8. Pengetahuan Adiksi

3.2.5 Evaluasi Kinerja BNNP Jawa Barat dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian dari hasil ketercapaian sasaran dan tujuan organisasi terhadap upaya- upaya yang telah dilakukan. Selain penilain terhadap hasil pencapaian kinerja dari suatu organisasi, evaluasi kinerja juga dilakukan penilaian terhadap aspek lainnya, seperti aspek masukan (*input),* proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcame*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*).

Evaluasi kinerja BNNP Jawa Barat Bidang Pencegahan merupakan hasil penilaian terhadap ketercapaian sasaran dan tujuan, berdasarkan Inpres No. 12 Tahun 2011. Secara umum, pelaksanaan dari kinerja BNNP Jawa Barat di Bidang Pencegahan dinilai sudah cukup baik. Hal ini, dinilai berdasarkan sesuainya pelaksanaan kinerja dengan rencana aksi yang telah ditetapkan (Inpres No.12 Tahun 2011). Pada

tujuannya, dapat dilihat bahwa aksi sosialiasi dan pembentukan kader yang diberikan sudah tepat tujuan dan sasarannya, dengan apa yang diamanatkan oleh Inpres tersebut, yakni:

a. Sosialisasi Advokasi di Lingkungan Swasta/Kobanter.
b. Sosialisasi Advokasi di Lingkungan di Lingkungan Kanwil Depag Provinsi Jawa Barat.
c. Sosialisasi Advokasi di Lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat.
d. Sosialisasi Advokasi di Lingkungan Instansi Pemerintah perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.
e. Sosialisasi Advokasi di Lingkungan Intansi Pemerintahan Kota Cimahi dan BNK Cimahi.
f. Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan kampus Universitas Kuningan.
g. Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Kampus Stikes Dharma Husada Bandung.
h. Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
i. Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Kampus Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
j. Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Instansi Pemerintahan Badan PPKB kota Bandung.

Penilaian peningkatan pencapaian target belum dapat dilakukan, karena BNNP Jawa Barat baru berkinerja atau beroperasi selama satu tahun, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian dengan tahun yang sebelumnya. Namun, dari sejumlah peserta yang diundang, keseluruhannya hadir dalam acara yang diadakan tersebut. Untuk indikator keberhasilan, dari aksi pembentukan kader, tentunya dari waktu- kewaktu akan semakin bertambah. Hal ini menunjukan keberhasilan dari aksi pembentukan kader tersebut. Untuk indikator keberhasilan sosialisasi advokasi memang salah satunya dapat dilihat

dari berkurangnya jumlah penyalahguna narkoba di Provinsi Jawa Barat dan untuk saat ini data penyalahguna narkoba untuk periode 2012 belum ada, sehingga belum dapat dilihat perubahan penyalahgunanya.

Selain penilaian kinerja berdasarkan Inpres No.12 Tahun 2011 tentang Rencana Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 2011-2015, penilain juga dilakukan pada aspek- aspek lain, seperti aspek masukan(*input*), proses(*process*), keluaran(*output*),hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Aspek- aspek ini saling berkaitan satu sama lain seperti, aspek masukan dan proses akan mempengaruhi proses keluarannya, begitu juga dengan keluarannya akan berpengaruh kepada hasil, manfaat dan dampak.

Aspek masukan (*input*), merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, seperti sumberdaya anggaran, sumber daya manusia, peralatan, dan meterial yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Komponen aspek masukan (*input*) dalam pelaksanaan sosialisasi advokasi dan pembentukan kader anti narkoba adalah pejabat atau staf Bidang Pencegahan BNNP Jawa Barat yang terdiri dari, Kepala BNNP Jawa Barat, Kepala Bidang Pencegahan dan Seksi Desiminasi Informasi beserta staf lainnya, anggaran yang dibutuhkan untuk sekali kegiatan sekitar kisaran 10-30 juta rupiah, kendaraan untuk melaksanakan kegiatan ada tiga buah, kendaraan tersebut milik BNNP Jawa Barat, seperangkat komputer utuk melakukan presentasi atau sosialisasi, dan alat- alat peraga yang digunakan dalam proses sosialisasi tersebut.

Aspek input sudah dapat dikatakan sudah cukup baik, namun dalam hal pemateri lebih baik selalu melibatkan orang yang memiliki latar belakang pendidikan ,kesehatan, ahli pisikologi atau ahli sosiologi dan ahli hukum. Hal ini mesti dipenuhi karena masalah narkoba tidak hanya sekedar menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan (masalah

kesehatan) saja, juga menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat (masalah sosial), pembangunan atau perekonomian (masalah ekonomi dan pembangunan) juga bagi kejiwaan (masalah psikologi) penyalahguna itu sendiri. Untuk itu, perlu pemberian pengetahuan yang mendalam dan komprehensif untuk para peserta, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pemakai maupun pengedar. Dari segi keuangan atau anggaran, BNNP Jawa Barat dalam melakukan sosialisasi advokasi adalah 10- 30 juta rupiah, uang ini digunakan seperti untuk sewa gedung, kursi dan hal lain- lainnya. Jumlah ini dinilai masih kurang, sehingga mengakibatkan kesulitan atau hambatan, seperti, ketidaktersediaannya dana untuk tranportasi dan kurangnnya dana konsumsi peserta sosialisasi. Selain itu, keterbatasan dana juga mengakibatkan kurang lancarnya sosialisasi di lingkungan siswa/ siswi menengah.

Aspek proses(*process*), merupakan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Aspek proses kegiatan sosialisasi advokasi dan pembentukan kader anti narkoba terdiri dari tempat pelaksanaan, yang biasanya dilakukan di dalam gedung atau hotel, waktu yang digunakan selama satu hari dari pukul 08-14 WIB, dimulai dan berakhir tepat pada waktunya, dengan peserta yang diundang adalah dari lembaga atau dinas tersebut. Dari segi tempat pelaksanaan, mungkin akan lebih baik apabila dilakukan di luar gedung (halaman depan gedung, lapangan bola), dengan maksud agar sosialisasi yang berisikan tentang pengetahuan (dampak buruk narkoba, pemahaman peraturan tentang narkotika dan wajib lapor) yang diberikan, tidak hanya didapatkan atau diambil nilai positifnya oleh sasaran- sasaran yang telah direncanakan (pelajar menengah, mahasiswa, intansi pemerintah dan swasta) saja, namun akan bermanfaat juga bagi masyarakat yang melihat kegiatan sosialisasi advokasi tersebut. Dari segi waktu dan jumlah peserta yang diundang sudah baik. Ketepatan waktu pelaksanaan berjalan dengan

baik, juga dari sejumlah peserta yang diundang keseluruhannya hadir, sehingga sosialiasi dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Aspek keluaran (*output*), merupakan sesuatu yang langsung dapat diharapkan, langsung dapat dicapai dari suatau kegiatan yang berwujud maupun tidak berwuwjud. Adapun aspek keluaran dari kegiatan soisalisasi advokasi dan pembentukan kader anti narkoba adalah terlaksananya sosialisasi advokasi dan terbentuknya kader anti narkoba di lingkungan sekolah menengah(siswa- siswa menengah),lingkungan kampus(mahasiswa-mahasiswi), lembaga swasta/ buruh/ wiraswastawan dan lembaga pemerintahan, sekaligus terlaksanannya juga Inpres No.12 Tahun 2011 tentang Rencana Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 2011- 2015. Dengan telah terlaksanannya Inpres ini ,maka lembaga peserta sosialisasi diharapkan segera mangambil suatu sikap atau tindakan terhadap permasalahan narkoba di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang mereka miliki.

Aspek hasil (*Outcome)*, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah yang mempunyai efek langsung. Hasil (*outcome)* dari kegiatan sosialisasi dan pembentukan kader anti narkoba adalah:

1. Adanya kesadaran dari peserta yang mengikuti sosialisasi advokasi tentang dampak buruk atau bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka memiliki komitmen untuk tidak menggunakan narkoba dan ikut bersama- sama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Adanya komitmen dan sinergisitas antar lembaga untuk bersama-sama mengupayakan pencegahan penayalahgunaan narkoba. Seperti misalnya, mendukung setiap kegiatan dalam upaya pencegahan penayalahgunaan narkoba yang diadakan oleh BNNP Jawa Barat.

3. Bertambahnya wawasan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba baik dari segi kesehatan, ekonomi dan sosial. Meningkatnya pemahaman tentang peraturan tentang UU No. 32 tahun 2009 tentang Narkotika, PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksaaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Inpres No.12 Tahun 2011 tentang Rencana Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 2011- 2015.
4. Terberntuknya Kader Anti Narkoba yang terampil dan cerdas dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba. Juga diharapkan mampu memberikan penyuluhan atau penerangan kepada lingkungannya sendiri dan keluarga, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga terbentuklah lingkungan yang imun terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Aspek manfaat *(benefit*), merupakan segala sesuatu yang terkait dengan terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Adapun manfaat dari kegiatan sosialisasi advokasi dan pembentukan kader anti narkoba ini adalah bertambahnya jumlah orang cerdas dan anti terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga kecerdasan itu dapat diterapkan dalam intansi (lingkungan kerja) mereka masing- masing, masyarakat sekitar dan kepada keluarga masing- masing sehingga akan menyebabkan bertambahnya orang yang cerdas,imun dan anti terhadap peyalahgunaan narkoba.

Aspek dampak (*impact),* merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif dan negatif. Dampak luas yang diharapkan timbulkan oleh kegiatan sosialisasi advokasi dan pembentukan kader anti narkoba ini adalah timbulnya kesadaran terhadap bahaya penyelahgunaan narkoba, yang dapat dilihat dari data statistik penurunan angka penyalahguna narkoba dalam hal ini adalah data penyalahguna narkoba di Provinsi Jawa Barat. Namun, dikarenakan data penyalahguna narkoba di Provinsi Jawa Barat periode 2012 belum ada dan BNNP Jawa Barat baru berdiri dan beroperasi selama satu tahun, maka belum dapat dilakukan

perbandingan antara data penyalahguna narkoba pada periode 2012 dan periode sebelumnya.

Dampak dari kegiatan yang telah dilakukan, seperti sosialisasi dan pembentukan kader anti narkoba sudah mulai terlihat. Kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba oleh berbagai elemen di Provinsi Jawa Barat sudah mulai terlihat. Hal disimpulkan oleh penulis, dari hasil pengamatan saat peringatan HANI(Hari Anti Narkoba Internasional) yang berlangsung pada 14 Juli 2012 di Depan Gedung Sate, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pada pelaksanaan HAN, masyarakat di sekitar Kota Bandung antusias mengikuti sepeda santai yang diselenggarakan oleh BNNP Jawa Barat sebagai rangkaian dari acara tersebut. Banyaknya masyarakat yang mendatangi stand pameran anti narkoba, juga menjadi bukti bahwa masyarakat ikut mendukung dan sadar akan bahaya narkoba. Rasa ingin tahu masyarakat tentang narkoba, dengan mengenali jenis narkoba dan bahayanya tercermin dalam peringatan HANI tersebut. dengan demikian, masyarakat akan terampil menolak penyalahgunaan narkoba.

Selain dukungan masyarakat yang terlihat baik, juga dukungan dari organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang anti narkoba juga dinilai baik. Hal ini dilihat dari, banyaknya lembaga yang ikut serta dalam stand pameran anti narkoba di depan gedung sate pada waktu itu, seperti dari GANK (Gerakan Anti Narkoba Kriminal), Permadi Putra, Rumah Cemara, Rumah Palma, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, BNP Jawa Barat dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Hal ini, merupakan bukti bahwa sudah munculnya kesadaran dan sinergisitas dari berbagai elemen- elemen, seperti elemen masyarakat, kaum akademis, lembaga pemerintah, komunitas anti narkonba dan lain- lainnya.